

PENGUMUMAN LELANG
Nomor : M25LL0001B

PT Pertamina Gas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya akan mengadakan penjualan umum (lelang) melalui surat permohonan Nomor: 232/PG0000/2025-S0 tanggal 25 Agustus 2025, berupa potongan pipa, vent stack (pipa gas buang) dan spun pile (tiang pancang beton) yang terletak di lahan pipeyard di Jalan Raya Gresik – Babat, Desa Ambeng – Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Pcs)	Ekv. Berat Pipa (Kg)
1	Pipa < 6 meter	675	291.398
2	Pipa > 6 meter	60	99.551
3	Vent Stack	1	1.452
4	Spun Pile K 500 x 15 meter	84	-
5	Spun Pile K 500 x 10 meter	84	-
	Jumlah	904	392.392

Nilai limit Rp 1.896.300.000,00 (terbilang: Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) nilai tersebut belum termasuk PPN, dengan uang jaminan penawaran lelang sebesar Rp 600.000.000,00 (terbilang: Enam Ratus Juta Rupiah).

Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran	Open Bidding melalui website www.lelang.go.id
Penawaran	Sejak tayang pada aplikasi lelang sampai dengan batas akhir penawaran tanggal 16 September 2025 Pukul 10:50 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan harga lelang	5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	2% dari harga lelang
Tempat Lelang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya Jl. Indrapura No.5, Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Surabaya Jawa Timur 60175

Syarat-Syarat Lelang:

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id;
- Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas;
- Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya ("as is") di tempat dimana aset-aset tersebut berada ("where is"), apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli/pemenang lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui keadaan atau kondisi objek lelang yang ditawarkan, berikut segala cacat atau kekurangannya baik yang terlihat maupun tidak terlihat serta resiko atau kewajiban yang timbul atas transaksi lelang dan atau kepemilikan atas objek lelang dimaksud sehingga Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga;
- Barang yang akan dilelang berupa potongan pipa, vent stack (pipa gas buang) dan spun pile (tiang pancang beton) yang terletak di lahan pipeyard di Jalan Raya Gresik – Babat, Desa Ambeng – Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan kondisi apa adanya (as it is) dan dapat dilihat mulai sejak pengumuman lelang diterbitkan;
- Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan ke nomor VA (Virtual Account) masing-masing peserta, nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid;
- Jumlah nominal uang jaminan penawaran lelang harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan pada pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah masuk rekening KPKNL Surabaya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan;

8. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening peserta lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan;
9. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari pelaksanaan lelang setelah risalah lelang dari KPKNL terbit.
Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan;
10. Pemenang lelang wajib mengambil objek lelang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari pelaksanaan lelang dan setelah melunasi pembayaran lelang sebagaimana dijelaskan pada poin 9 diatas.
11. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktur Pajak PPN akan diterbitkan setelah Pemenang Lelang melunasi pembayaran lelang ke KPKNL, atas Faktur Pajak PPN tersebut Pemenang Lelang wajib melakukan pembayaran ke Rekening PT Pertamina Gas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterbitkan. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban tersebut tepat waktu maka Berita Acara Serah Terima Barang tidak akan diproses. Pembayaran Faktur Pajak PPN dapat dilakukan pada rekening sebagai berikut:
Nomor Rekening : 119 000 471 725 0
Nama Rekening : PT Pertamina Gas
Bank : Mandiri
Cabang : Kantor Pusat Pertamina Jakarta
12. Informasi lebih lanjut, untuk pendaftaran penjelasan lapangan dapat menghubungi Sdr. Sidiq Nurbiyantoko (No. HP 081279795212), Sdri. Suci Rahayuningtyas (No. HP 085200870363), penjual: Sdr. Iwan Ridwan (No. HP 08122025466), atau Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Surabaya No. Telp: (031) 3573953;
13. Apabila calon peserta lelang akan mengikuti penjelasan lapangan dapat menghubungi sesuai pada poin 12 dengan mempersiapkan antara lain:
 - a. Surat tugas/surat kuasa dari perusahaan/bukti mengikuti lelang/dokumen berminat mengikuti lelang.
 - b. KTP atau kartu identitas lain.
 - c. NPWP
14. Penjelasan lapangan dilaksanakan pada hari Selasa, 9 September 2025 Pukul 09.00 – 12.00 WIB di lokasi Jalan Raya Gresik – Babat, Desa Ambeng – Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Peserta lelang disarankan untuk menghadiri Aanwijzing/Site visit, memeriksa dan melihat barang yang akan di lelang sebelum mengikuti lelang untuk mendapat penjelasan terkait objek lelang. Apabila peserta lelang yang tidak hadir/ tidak melihat objek lelang maka dianggap telah mengetahui dan menyetujui kondisi objek lelang apa adanya serta melepaskan hak hukumnya untuk menuntut dan menggugat kepada penjual karena suatu hal terhadap objek lelang;
15. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak berkepentingan/peserta lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Surabaya/PT Pertamina Gas;

Jakarta, 1 September 2025
Wakil Tim TP2H PT Pertamina Gas



JR
Hendar Purnomo Susanto